



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.II/488 -Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD DARUL HIKAM

Jl.Raya Narogong km.16,5 RT.02 RW.03 Gg.PT.SCI/UPS Pangkalan XI Desa Limusnunggal
KECAMATAN CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **DARUL HIKAM** yang berlokasi **Jl.Raya Narogong km.16,5 RT.02 RW.03 Gg.PT.SCI/UPS Pangkalan XI Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **DARUL HIKAM** yang berlokasi **Jl.Raya Narogong km.16,5 RT.02 RW.03 Gg.PT.SCI/UPS Pangkalan XI Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.**

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD DARUL HIKAM tanggal, 30 Desember 2013 Nomor: 020/PAUD-DH/XII/2013 Perihal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD DARUL HIKAM.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal 1 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : DARUL HIKAM

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Jl.Raya Narogong km.16,5 RT.02 RW.03

Gg.PT.SCI/UPS Pangkalan XI

Desa/Kel : Limusnunggal

Kecamatan : Cileungsi

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



DACE SUPRIADI, SH.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19831021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Cileungsi;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cileungsi;
6. Yth.Kepala Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi.



SURAT KEPUTUSAN

No: 002/SK-PL/PAUD /YPP -DH / VI /2004

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DARUL HIKAM

Menimbang : 1. Dalam rangka membantu dan melaksanakan Program Pemerintah khususnya dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini

2. Banyaknya jumlah Usia Anak Pra Sekolah

3. Sedikitnya jumlah lembaga Pendidikan untuk usia anak Pra Sekolah

Memperhatikan : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Anggaran Dasar Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikam 2

4. Keputusan Rapat pada tanggal 01 Juni 2004 yang dihadiri Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikam 2

Memutuskan : **Menetapkan**

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Darul Hikam yang beralamatkan di Kp. Limusnunggal RT. 02 RW. 03 Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor Prop. Jawa Barat merupakan bagian unit kegiatan Pendidikan pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikam 2

2. Kepada Lembaga bersangkutan diberikan kewenangan untuk mengelola Operasioal Lembaga sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Lembaga (RABL) yang berlaku pada Lembaga PAUD Darul Hikam

3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Cileungsi
Pada tanggal : 02 Juni 2004

Untuk Yayasan,



SARTA, S.Ag

Tembusan :

1. Yth. Dewan Pembina Yayasan
2. Yth. Pengawas Yayasan
3. Arsip

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL HIKAM 2

Nomor : 55.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 31-07-2013 (tigapuluh-satu Juli duaribu tigabelas), pukul 10.00 WIB -----
(sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **TIVA YANTI, Sarjana Hukum**--
Notaris Kabupaten Bogor berkedudukan di Cileungsi,--
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris--
kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian--
akhir akta ini : -----

1. **Tuan Haji SANEN BIN SAWANA**, lahir di Bogor, pada--
tanggal 13-07-1952 (tigabelas Juli seribu -----
sembilan ratus limapuluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bogor, Kampung Limusnunggal, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Limusnunggal,--
Kecamatan Cileungsi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 3201071307520002; -----

2. **Tuan Haji SARTA, Sarjana Agama**, lahir di Bogor, --
pada tanggal 08-07-1977 (delapan Juli seribu -----
sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara ----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di--
Kabupaten Bogor, Kampung Limusnunggal, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Limusnunggal,--
Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 3201070807770007; -----

3. **Tuan RAMLAN**, lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal--
09-12-1967 (sembilan Desember seribu sembilanratus
enamuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan -



Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama "**YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL HIKAM 2**", selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di **Kabupaten Bogor**;
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

1. Sosial;
2. Kemanusiaan;
3. Keagamaan;

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Di bidang Sosial:
 - a. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium;
 - b. Lembaga formal dan nonformal;
 - c. Panti asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda;
 - d. Pembinaan Olahraga;
 - e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan;
 - f. Studi banding;
2. Di bidang Kemanusiaan:
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat